



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota.
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan Aksi PPK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEDUA : Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGA : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK Kementerian/Lembaga secara berkala;
 2. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi PPK, didukung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
- KELIMA : Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi PPK Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif Aksi PPK di luar yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden ini, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Bistok Simbolon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 6 MEI 2015

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
I	PENCEGAHAN				
	Reformasi Layanan Perizinan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah				
1.	Pengembangan <i>Three Lines of Defense Fraud Control System</i> Pada Layanan Strategis di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kementerian Keuangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya transparansi mekanisme ekspor dan impor	Terbangunnya sistem pengendalian ekspor dan impor yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dengan: 1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
			6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Kementerian ESDM		
2.	Perbaiki tata kelola penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Koordinasi Penanaman Modal 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Keuangan	Terlaksananya penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI) diterbitkan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none">- data potensi <i>stock</i> ikan- spesies yang boleh ditangkap (jenis dan ukuran)- waktu penangkapan- ukuran kapal/GT- jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI)- wilayah penangkapan 2. SIUP, Surat Izin Kapal Pengangkut/Pengumpul Ikan (SIKPI/SIPI) diberikan hanya bagi perusahaan perikanan yang jelas pemiliknya dan domisilinya 3. SIUP, SIKPI/SIPI diberikan hanya bagi kapal perikanan yang berstatus sesuai ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
3.	Penerapan sistem perizinan <i>online</i> berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk usaha angkutan penumpang maupun barang dengan fokus pada moda transportasi penyeberangan dan laut	Kementerian Perhubungan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal	Meningkatnya transparansi dan proses penerbitan perizinan usaha angkutan penyeberangan dan laut	Tersedianya sistem perizinan <i>online</i> dengan fasilitas <i>tracking</i> proses perizinan oleh pemohon
4.	Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah daerah	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	Tersedia informasi tentang pelaksanaan PTSP di pemerintah daerah	Laporan tentang manfaat dan dampak pelaksanaan PTSP di pemerintah daerah yang memuat : 1. Jumlah daerah yang telah membentuk PTSP 2. Jumlah daerah yang telah melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin kepada lembaga PTSP 3. Jumlah daerah yang telah memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) layanan perizinan terpadu serta kualitas pelaksanaan SOP layanan perizinan 4. Jumlah daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana penanganan pengaduan masyarakat serta tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditangani



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					5. Manfaat pelaksanaan PTSP bagi pemerintah daerah tercakup didalamnya manfaat bagi upaya minimalisasi praktek-praktek suap maupun manfaat bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah 6. Kendala pelaksanaan PTSP di daerah
5.	Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota (Gubernur/Bupati/Walikota)	1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP	1. Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP 2. Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
6.	Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) <i>online</i> di 5 (lima) Kantor Imigrasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		Terbentuknya ULP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, dan Kantor	Terlaksananya penerbitan paspor secara cepat pada ULP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				Imigrasi Kelas I Banjarmasin	yang mendekatkan layanan masyarakat
7.	Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		Tersedianya fasilitas Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi	Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi
Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan Publik, Penguatan SPIP, Penerapan Maklumat Pelayanan Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan					
8.	Transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya ataupun aktivitas penyalahgunaan prosedur ekspor-impor	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Hukum dan HAM. 2. Kementerian Keuangan.	Terlaksananya amanat pasal 46 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, untuk penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin, persetujuan, pengakuan dan/atau penetapan di bidang perdagangan bagi pelaku usaha impor komoditas strategis	1. Disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 2. Terpublikasinya para pelaku usaha di bidang ekspor-impor yang mendapatkan sanksi karena tidak melaksanakan kewajibannya secara administratif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
9.	Optimalisasi Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> (WBS) dan jaminan perlindungan terhadap <i>whistle blower</i> /Pelapor yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Pemberantasan Korupsi.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan WBS di Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none">1. Terbangunnya mekanisme koordinasi antara Kementerian/Lembaga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan instansi terkait2. Termanfaatkannya WBS <i>online</i> secara <i>online</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
10.	Peningkatan efektivitas pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan	Meningkatnya koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan WBS	Adanya hasil evaluasi pelaksanaan WBS di Kementerian/Lembaga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan		
11.	Pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi di Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya efektivitas pengendalian gratifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Berfungsinya Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) pada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit2. Terbentuknya komitmen antara Satuan Kerja dengan Mitra Kerja tentang pengendalian gratifikasi
12.	Optimalisasi upaya pengendalian gratifikasi	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya efektivitas pengendalian gratifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Sekretariat Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan UPG2. Meningkatnya komitmen pada unit kerja dan mitra kerja K/L tentang pengendalian gratifikasi3. Laporan pelaksanaan UPG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
13.	Optimalisasi pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan	Terwujudnya pelayanan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Terintegrasinya dan terkoneksi database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia, dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan2. Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14.	Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya transparansi dalam pengambilan keputusan	Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15.	Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya transparansi dalam pengambilan keputusan	Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
Penguatan Pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah dan/atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara					
16.	Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta kekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : Kep/408/VII/2011 dan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1540/VII/2011)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Komisi Pemberantasan Korupsi.	Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terlaksana optimal	1. 100% pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wajib melaporkan kekayaannya menurut ketentuan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Pengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN sesuai ketentuan
17.	Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia sesuai UU Nomor Tahun 1999	Kejaksaan Republik Indonesia	Komisi Pemberantasan Korupsi	Kejaksaan Republik Indonesia memastikan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Jaksa/pejabat terkait	1. 100% pejabat Kejaksaan Republik Indonesia yang wajib melaporkan kekayaannya menurut ketentuan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 2. Pengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi, Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara dan Perbaikan Administrasi Kependudukan					
18.	Pelaksanaan koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi	Kementerian Dalam Negeri	Kepolisian Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengakses dan memanfaatkan <i>database</i> kependudukan sebagai dasar penerbitan	Terlaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Regident kendaraan bermotor dan pengemudi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				dokumen informasi pelayanan publik.	
19.	Pembentukan dan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang handal dalam rangka mendukung agenda menjalankan Reformasi Birokrasi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat PPNS Penataan Ruang	200 (dua ratus) orang pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersertifikasi
	Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalam Perekrutan, Penempatan, Mutasi, dan Promosi, Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak, Kompetensi, dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum				
20.	Pengisian jabatan pimpinan tinggi Kejaksaan Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Adanya ketetapan kebijakan tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara transparan dan akuntabel	Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara transparan dan akuntabel
21.	Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempati satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Adanya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) tentang mutasi periodik PNS di Kementerian/Lembaga	Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2014 tentang Mutasi Periodik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
22.	Pelaksanaan transparansi dalam proses rekrutmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia		Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya rekrutmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23.	Transparansi proses pengangkatan pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat, transparan dan akuntabel.	1. Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentahapan, antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan- Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)- Evaluasi kinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					2. Digunakannya hasil verifikasi di atas dalam pengusulan/ pengangkatan pejabat di pos strategis
24.	Transparansi proses pengangkatan pejabat yang menempati jabatan strategis di Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Republik Indonesia	Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat, transparan dan akuntabel.	1. Pemantauan pelaksanaan peraturan/kebijakan internal mengenai sistem dan prosedur pengangkatan pejabat struktural eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam <i>assesment</i> kompetensi, yang antara lain mengatur proses sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- permohonan informasi kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan- verifikasi terhadap kinerja dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					<p>integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)</p> <ul style="list-style-type: none">- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa) <p>2. Digunakannya hasil verifikasi di atas dalam pengusulan/ pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam <i>assessment</i> kompetensi , dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)- Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal- Evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
					perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Termasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak yg Menyalahgunakan Wewenang					
25.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi	Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait masalah tanah oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Tersedianya portal layanan publik untuk menyampaikan pengaduan masyarakat terkait masalah tanah di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi secara <i>online</i> 2. Penyampaian penjelasan dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan melalui portal layanan publik
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara, Termasuk Penghapusan Dana <i>Off-Budget</i>, dan Mempublikasikan Penerimaan Hibah/Bantuan/Donor di Badan Publik dan Partai Politik					
26.	Peningkatan implementasi sistem pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan	Memperkuat koordinasi antara penegak hukum dengan dukungan Teknologi Informasi	Semua pertukaran informasi LHA antara PPAK dengan instansi terkait dilakukan melalui <i>Secure Online Communication (SOC)</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Korupsi, Kementerian Keuangan, Badan Narkotika Nasional		
27.	Optimalisasi dan akuntabilitas tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kemenko Bidang Polhukam, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi	Proses penanganan LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilaksanakan secara akuntabel dan optimal	Terpublikasinya jumlah LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diterima dan diselesaikan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK di <i>website</i> PPATK dan Kemenko Bidang Polhukam secara periodik
28.	Implementasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian melalui <i>Electronic Data Capture</i> (EDC)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Keuangan	Tersedianya fasilitas <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) di seluruh Kantor Imigrasi	Terlaksananya Pembayaran PNBP Keimigrasian melalui <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) di seluruh Kantor Imigrasi
29.	Interkoneksi antara PPATK dengan Kementerian/Lembaga Terkait	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemberantasan	Sumber data Kementerian/Lembaga dapat diakses oleh PPATK berbasis teknologi informasi	Adanya interkoneksi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Korupsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan		
30.	Publikasi secara reguler jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Republik Indonesia (pengembalian kekayaan negara, denda dan barang rampasan)	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan PNBP	Terpublikasikannya data perolehan PNBP Kejaksaan, yang terdiri dari: a. Jumlah potensi/tagihan PNBP yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan b. Jumlah PNBP yang sudah dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam <i>website</i> Kejaksaan Republik Indonesia
31.	Transparansi proses pengusulan, kriteria penerima program sampai dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Terlaksananya transparansi proses pengusulan, kriteria penerima program sampai dengan penyaluran DAK bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Terpublikasinya data usulan dan penerima bantuan DAK bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
Pelaksanaan E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik					
32.	Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota (Gubernur/Bupati/ Walikota)	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel	Terpublikasinya melalui <i>website</i> masing-masing Pemerintah Daerah, yaitu : 1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) 2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 6. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD) 9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD 10. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah LRA-PPKD 11. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit 12. Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
33.	Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota(Gubernur/Bupati /Walikota)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)	Terpublikasikannya melalui <i>website</i> masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu : 1. Rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta 2. Dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
34.	Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota (Gubernur/Bupati/ Walikota)	Kementerian Dalam Negeri, Komisi Informasi Pusat	Terlaksananya kewajiban Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan peraturan pelaksanaannya	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan diterbitkan <i>Standard Operating Procedur</i> (SOP) layanan informasi publikasi serta dipublikasi daftar informasi di <i>website</i> Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota
35.	Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Semua Kementerian/Lembaga, Partai Politik, dan Pemerintah Daerah	Teridentifikasinya capaian dan kendala implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa					
36.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, terutama dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan	Aparatur pemerintahan desa memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen APBDes maupun dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes	Tersedianya aparatur pemerintah desa yang kompeten dalam penyusunan APBDes di 150 Desa (masing-masing 50 (lima puluh) desa di wilayah barat, tengah dan timur Indonesia).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
37.	Penerapan model perencanaan-penganggaran desa secara partisipatif dan terpadu yang mengintegrasikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan program/kegiatan, pembahasan dan penetapan anggaran, pelaksanaan (pengadaan barang dan jasa) serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Para pihak terkait (aparatur pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), organisasi masyarakat tingkat desa) terlibat dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)	Terlaksananya model perencanaan penganggaran APBDes secara partisipatif di 150 (seratus lima puluh) Desa (masing-masing 50 (lima puluh) desa di wilayah barat, tengah dan timur Indonesia)
38.	Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Anggota BPD memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Laporan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif di 150 Desa (masing-masing 50 desa di wilayah barat, tengah dan timur Indonesia)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Reformasi Birokrasi		
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional					
39.	<i>Updating</i> kepesertaan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Kementerian Sosial	Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah	Diperbaharuinya data kepesertaan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional di seluruh provinsi dan kabupaten/kota	Terpublikasinya data penerima jaminan kesehatan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.
40.	Transparansi pelaksanaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)	Kementerian Kesehatan	BPJS Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri	Masyarakat dapat mengakses informasi tentang layanan JKN di seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya aturan yang memuat rumah sakit mitra BPJS Kesehatan wajib :<ol style="list-style-type: none">a. mempublikasikan komponen layanan yang ditanggung oleh BPJSb. mempublikasikan ketersediaan ruang rawat inap bagi peserta BPJSc. Mekanisme pengaduan masyarakat2. Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra BPJS yang melakukan pelanggaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
41.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan	Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pelayanan JKN	Adanya laporan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan JKN
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional					
42.	Pengawasan secara ketat terhadap berbagai program subsidi di bidang pertanian	Kementerian Pertanian	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian	Terlaksananya berbagai program subsidi secara tepat tanpa penyimpangan	Terpublikasinya informasi hasil pemantauan berkala terhadap pelaksanaan berbagai program subsidi yang mendukung swasembada pangan di <i>website</i> Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
			Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
Mendorong Tata Kelola Hutan , Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan, Pertambangan dan Minerba					
43.	Percepatan pembentukan <i>Minerba One Map</i> Indonesia (MOMI)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Informasi Geospasial	<i>Minerba One Map</i> Indonesia digunakan sebagai acuan dalam tata kelola minerba.	Tersedianya data peta minerba yang akurat
44.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara/Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Adanya laporan tentang manfaat dan dampak pelaksanaan Perpres Nomor 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat	Terpublikasinya laporan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26 Tahun 2010 melalui <i>website</i> Kemenko Bidang Perekonomian
Mengembangkan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas, Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Rencana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi, Insentif, dan Pemberian Sanksi Secara Konsisten, Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan					
45.	Transparansi penerapan sanksi secara konsisten atas berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan	Adanya laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui berbagai peraturan pusat	Terpublikasinya laporan tentang jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan atas tiap-tiap bentuk pelanggaran rencana tata ruang di <i>website</i> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	dan daerah	
46.	Percepatan Penyediaan Peta Dasar Pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Meningkatnya pelayanan publik terkait pertanahan dengan berbasis pada peta dasar pertanahan	Tersedianya peta dasar pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang dapat diakses secara <i>online</i>
47.	Peningkatan transparansi layanan informasi publik bidang Pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai prosedur operasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah	Meningkatnya penyebaran informasi dan diseminasi terkait prosedur dan persyaratan pengurusan hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010	Tersedianya informasi tentang prosedur dan persyaratan pengurusan hak atas tanah di setiap kantor pertanahan kabupaten/kota, provinsi dan pusat (<i>online</i> dan <i>offline</i>) di 33 (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu
	Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
48.	Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	<ol style="list-style-type: none">1) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)2) Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsolidasi3) Terlaksananya seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)4) Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui <i>e-Purchasing</i> berdasarkan katalog elektronik bagi Kementerian/Lembaga5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
49.	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>performance based contract</i>	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tersedia kebijakan yang mendorong penerapan <i>performance based contract</i> di lingkungan Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1) Tersusunnya petunjuk pelaksanaan <i>performance based contract</i> di lingkungan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.2) Tersedia rencana kegiatan tahun 2016 yang akan dilaksanakan melalui mekanisme <i>performance based contract</i> di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
50.	Pengawasan pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Adanya analisa dan rekomendasi atas praktek pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui data-data <i>e-procurement</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya laporan hasil analisa dan rekomendasi terkait kejanggalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan data-data <i>e-procurement</i>2. Tersampainya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masing-masing dan/atau aparat penegak hukum3. Pelibatan masyarakat dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					pengawasan <i>e-procurement</i>
51.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mekanisme pengadaan barang jasa di Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Adanya perbaikan kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. LPSE melakukan koordinasi secara berkala dengan Satuan Kerja dalam hal perbaikan data Rencana Umum Pengadaan2. LPSE melakukan penyeragaman format laporan
52.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mekanisme pengadaan barang jasa di Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Adanya perbaikan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Kementerian Perindustrian	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat mengidentifikasi Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dari setiap calon penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan serta mampu memproses secara elektronik beberapa tahap evaluasi administrasi, teknis dan harga2. Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis, yang bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha3. Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau kerja Kelompok Kerja (Pokja)4. Tersedianya <i>Bidding Room</i> untuk para calon penyedia barang/jasa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					di beberapa lokasi di Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak					
53.	Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang sumber daya alam	Kementerian Keuangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Masyarakat dapat mengakses informasi tentang jumlah penerimaan pajak dan bukan pajak di bidang sumber daya alam	Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di bidang sumber daya alam, yang telah diaudit di <i>website</i> Kementerian Keuangan dan instansi terkait
54.	Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya	Kementerian Keuangan	Tingginya kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan	Tersampainya data/informasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang tercantum sebagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) pada PMK-16/PMK.03/2013 dan perubahannya ke Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) secara rutin, tidak hanya terbatas pada jenis data yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		Mineral, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika,			telah diatur dalam PMK-16/PMK.03/2013 dan perubahannya dalam bentuk data elektronik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
55.	Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain)	Kementerian Keuangan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP	Tersampainya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
56.	Penyempurnaan sistem teknologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak	Kementerian Keuangan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tersusunnya konsep dan <i>Road Map</i> sistem teknologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak	Laporan implementasi sistem teknologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan layanan publik
57.	Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Keuangan	Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya	Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
58.	Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu	Kementerian Keuangan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri	Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu	Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
59.	Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara	Kementerian Keuangan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Terjadinya penguatan organisasi, tugas dan kewenangan penerimaan negara	Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
Reformasi Regulasi					
60.	Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs <i>Web</i> (PDSW) melalui kerjasama antar Kementerian/Lembaga	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tersedianya media informasi yang menyajikan data peraturan perundang-undangan yang lengkap, asli atau otentik dan mudah diakses oleh masyarakat	Tersedianya data perundang-undangan yang dapat diintegrasikan dan disebarluaskan melalui PDSW Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Sumber Daya Air, Pertanahan, Tata Ruang, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah					
61.	Kajian untuk penyesuaian berbagai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral dan Batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah	Adanya hasil kajian dan rekomendasi penyesuaian berbagai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Tersedianya kajian dan rekomendasi terhadap berbagai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyesuaikannya dengan UU Mineral dan Batubara b. Publikasi hasil kajian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah					
62.	Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah dan jenis perizinan di tingkat pusat	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Semua Kementerian/Lembaga	Simplikasi (penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan dan Pelimpahan) izin usaha	a. pemetaan kewenangan izin dan non izin di Kementerian/ Lembaga b. tersusunnya <i>road map</i> simplifikasi izin dan non izin
63.	Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan di daerah	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman	Optimalisasi pelaksanaan terkait penyederhanaan perizinan melalui	Tersedianya dan disosialisasikannya SOP Perizinan pada lembaga PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		(Gubernur/Bupati/ Walikota)	Modal, dan Kementerian/Lembaga terkait	penyediaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) perizinan pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi, Kabupaten/Kota	
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional					
64.	Penyusunan laporan pelaksanaan implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga terkait	Tersusunnya laporan terkait implementasi UNCAC di Indonesia yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan dalam kerangka UNCAC dan berbagai pertemuan anti korupsi internasional lainnya	Laporan implementasi UNCAC di Indonesia yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan dalam kerangka UNCAC dan pertemuan anti-korupsi internasional lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
II	PENEGAKAN HUKUM				
	Pencegahan Praktek Kriminalisasi				
65.	Pembentukan <i>database online</i> Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kejaksaan Republik Indonesia, Kemenko Bidang Polhukam, Komisi Pemberantasan Korupsi	1. Data base <i>online</i> SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum 2. SPDP 100% bisa diadministrasikan secara <i>on line</i> dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat	1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara <i>online</i> dan periodik 2. Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP 3. <i>Software</i> terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat 4. <i>Database</i> online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
66.	Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus	Kejaksaan Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemenko Bidang Polhukam, Komisi Pemberantasan Korupsi	Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus	1. Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi. 2. <i>Database</i> online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
67.	Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia ,kepada masyarakat	Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kemenko Bidang Polhukam, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional	Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidana sehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya: a. Prosentase laporan yang masuk dan laporan yang ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya; b. Tersampainya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas	a. Publikasi status penanganan perkara per tiga bulan pada tingkat Polda pada <i>website</i> (http://ncic.polri.go.id/pusiknas) b. Publikasi statistik kriminal per tiga bulan pada tingkat Polda pada <i>website</i> (http://ncic.polri.go.id/pusiknas)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
68.	Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat	Kejaksaan Republik Indonesia	Kemenko Bidang Polhukam, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidana sehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya: a. Prosentase laporan yang masuk dan laporan yang ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya; b. Tersampainya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas	Publikasi status penanganan perkara pada <i>website</i> Kejaksaan
69.	Kajian pengembangan sistem <i>database</i> penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan	Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem <i>database</i> penanganan perkara berbasis teknologi Informasi	1) Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem <i>database</i> penanganan perkara secara terpadu 2) Ditandatanganinya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tentang penggunaan sistem <i>database</i> penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Perencanaan Pembangunan Nasional		
70.	Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui monitoring <i>database online</i> SPDP	Kejaksaan Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terbangunnya sistem pengawasan penanganan perkara berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya koordinasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan akses pengelolaan <i>database</i> Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara <i>online</i>.2. Laporan periodik hasil pengawasan penanganan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
71.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Teknologi Informasi (TI)	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung,	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara	Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (<i>website</i>) yang mudah diolah menjadi <i>database</i> kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik, yang memiliki fitur, antara lain: a) identitas tersangka/terdakwa termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website, identitas tersangka/terdakwa dijadikan inisial) b) jenis perkara dan nilai perkara; c) waktu pelaksanaan setiap tahap penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan s/d pengajuan tuntutan) d) upaya paksa yang dilakukan (termasuk jenis/nilai aset yang disita) e) pasal yang didakwakan f) unsur memperberatkan /memperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
72.	Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi	Kejaksaan Republik Indonesia	Komisi Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya koordinasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara korupsi	Terkirimnya tembusan semua Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
73.	Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang berdasarkan keadilan dan sesuai dengan <i>due process of law</i>	Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
74.	Optimalisasi pelaksanaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI (Pengawasan Eksternal Memanfaatkan Pengawasan Internal) dan IME (Pengawasan Internal Mendukung Pengawasan Eksternal)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional	Meningkatnya koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi pengawas eksternal	1. Seluruh pengaduan atas anggota Polri yang disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					berlaku. 2. Publikasi statistik penanganan pengaduan atas anggota Polri di <i>website</i> Polri.
75.	Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel	Kejaksaan Republik Indonesia	Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi	Peningkatan akuntabilitas dan integritas Kejaksaan Republik Indonesia melalui pengawasan internal dan eksternal	1) Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan internal dan eksternal secara berkala (Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) saling memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang, Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum					
76.	Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Uang dalam penanganan perkara Korupsi	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Digunakannya Pasal-Pasal UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Penanganan Kasus Korupsi	Laporan mengenai penerapan UU TPPU dalam penanganan kasus korupsi pada tahun 2015



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
77.	Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian uang atau tindak pidana lain	Kepolisian Republik Indonesia	Mahkamah Agung	Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013	Pendataan atas aset dari individu/perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana atau tersangka yang melarikan diri atau tidak ditemukan dan pengajuan permohonan perampasan seluruh aset tersebut ke Pengadilan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
78.	Evaluasi pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Republik Indonesia	Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Komisi Kepolisian Nasional.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi proses penegakan kode etik dan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta penjatuhan hukuman	Laporan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
79.	Transparansi dan akuntabilitas penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Republik Indonesia	Kemenko Bidang Polhukam, Komisi Kepolisian Nasional.	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersedianya <i>database</i> lengkap yang dipublikasikan di website Polri terkait dugaan pelanggaran disiplin/kode etik dan pelanggaran penanganan perkara serta proses penanganannya, termasuk, antara lain : jenis dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					bentuk dugaan pelanggaran, proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut serta kesimpulan dan tindaklanjutnya
80.	Transparansi dan akuntabilitas penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Republik Indonesia	Kemenko Politik, Hukum dan Keamanan, Komisi Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia	Tersedianya <i>database</i> lengkap yang dipublikasikan di website Kejaksaan RI terkait dugaan pelanggaran disiplin/kode etik dan pelanggaran penanganan perkara serta proses penanganannya, termasuk, antara lain : jenis dan bentuk dugaan pelanggaran, proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut serta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia					
81.	Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi	Badan Pusat Statistik	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Aparat Penegak Hukum	Laporan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Aparat Penegak Hukum di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
Memastikan dan Menguatkan Lembaga Pelaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor					
82.	Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat (<i>Central Authority/CA</i>)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Teridentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat (<i>Central Authority/CA</i>)	Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tentang Otoritas Pusat dalam menjalankan fungsinya yang mencakup : 1. analisa regulasi 2. analisa Sumber Daya Manusia (SDM) 3. analisa hubungan kelembagaan
83.	Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Timbal Balik/ <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) dengan negara-negara prioritas terkait kasus tipikor	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Teridentifikasinya negara-negara prioritas yang akan dilakukan perjanjian bilateral Bantuan Timbal Balik/ <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA)	1. Daftar prioritas negara-negara yang akan dilakukan kerjasama bilateral Bantuan Timbal Balik/ <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) 2. Laporan status upaya kerjasama bilateral Bantuan Timbal Balik/ <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) dengan negara-negara prioritas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi				
84.	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang sitaan dan rampasan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)	Terpublikasi secara reguler dalam <i>website</i> Rupbasan atas pelaksanaan fungsi pengelolaan aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85.	Peningkatan koordinasi terkait penyimpanan barang sitaan dan rampasan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Adanya akurasi dan kekinian data terkait barang sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)	Terkirimnya pemberitahuan rutin setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Rupbasan tentang status penanganan perkara yang barang sitaannya disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
86.	Akuntabilitas pengelolaan barang sitaan/bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia	Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang bukti/sitaan, termasuk:<ol style="list-style-type: none">a. pembentukan unit dan penunjukan petugas pelaksanab. mekanisme pendataan, penyimpanan dan pemeliharaanc. tempat penyimpanan barang bukti/sitaan yang memadai2. Pendataan barang sitaan/bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87.	Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Republik Indonesia	Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita	Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit/mahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
88.	Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rampasan	Kejaksaan Republik Indonesia	Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan	<ol style="list-style-type: none">1. Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rampasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)2. Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan3. Laporan pelaksanaan surat edaran
89.	Optimalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersedianya Rupbasan yang ideal	Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal, sedikitnya mencakup: <ol style="list-style-type: none">a. Infrastrukturb. Manajemen pengelolaanc. SDM
90.	Optimalisasi pengembalian/penggantian uang negara yang dikorupsi	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian Keuangan	Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi	Tersetorkannya minimal 80% uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (<i>inkracht</i>) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91.	Audit aset sitaan hasil korupsi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia	Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset	Terlaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang : 1. jenis, jumlah, kepemilikan, usia, dan kondisi barang yang dikelola 2. status penegakan hukum terkait barang tersebut 3. estimasi nilainya 4. rekomendasi tindakan yang akan diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak/statusnya tidak jelas) 5. rekomendasi perbaikan sistem, penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
92.	Peningkatan transparansi pengelolaan aset sitaan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kementerian Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset sitaan	<ol style="list-style-type: none">1. Terpublikasi secara reguler dalam situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset, yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya, kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)2. Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
93.	Peningkatan transparansi pengelolaan aset sitaan dan rampasan	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset sitaan dan rampasan	<ol style="list-style-type: none">1. Terpublikasi secara reguler dalam situs Kejaksaan Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset, yang antara lain memuat :<ol style="list-style-type: none">a. Data barang sitaan dan rampasan yang dikelola (termasuk nilainya, kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)b. Jumlah uang pengganti yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan c. Aset yang akan dilelang, estimasi nilainya, Lembaga penilai, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, nilai riil yang diterima, pemenang lelang, jumlah uang yang telah disetor ke negara, dll d. Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan <i>inkracht</i> , kapan barang/uang pengganti dieksekusi, kapan uang hasil lelang/rampasan disetor ke kas negara 2. Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94.	Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi	Teridentifikasinya hambatan-hambatan eksekusi uang pengganti	Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Manusia		
95.	Optimalisasi Uang Pengganti melalui eksekusi aset terpidana kasus korupsi	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya pertukaran data dan informasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan instansi terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya daftar Terpidana Korupsi yang belum melunasi Uang Pengganti dan belum melaksanakan Penjara Pengganti2. Penyerahan daftar minimal 100 Terpidana Korupsi yang belum melunasi Uang Pengganti kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masing-masing instansi terkait.3. Terlaksananya 50% eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan informasi dari instansi terkait di atas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
96.	Optimalisasi Uang Pengganti melalui eksekusi aset terpidana kasus korupsi.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya pertukaran data dan informasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia.	Tersedianya data hak atas tanah milik Terpidana Korupsi yang belum melunasi Uang Pengganti

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Briston Simbolon